

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GROSIR DAN ECERAN DI TOKO USAHA DAGANG FIKRA BEUREUNUEN

Zul Azimi

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh
email. zulazimi1978@gmail.com

Abstract

This study aims to explain the practice of wholesale and retail sembako (basic necessities) trading at Usaha Dagang Fikra Beureunuen and analyze it based on Islamic law. The method used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques including field observations and direct interviews with business operators. The research was conducted at Usaha Dagang Fikra Beureunuen, Pidie Regency, Aceh, focusing on price differences between wholesale and retail transactions and the implementation of Islamic law principles in these transactions. The results show that trading practices in the store meet the pillars and conditions of sale and purchase in Islam; however, the right of khiyar (option to rescind the sale) has not been fully applied. Additionally, improvements are needed in terms of information transparency and price fairness to prevent losses for consumers and small traders in the surrounding area. Better implementation of Islamic law principles will enhance the blessings and fairness in transactions.

Keyword: Trading, Wholesale, Retail, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik jual beli sembako secara grosir dan eceran di Toko Usaha Dagang Fikra Beureunuen serta menganalisisnya berdasarkan tinjauan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi lapangan dan wawancara langsung kepada pelaku usaha. Penelitian dilakukan di Toko Usaha Dagang Fikra Beureunuen, Kabupaten Pidie, Aceh, yang berfokus pada perbedaan harga antara grosir dan eceran serta pelaksanaan prinsip hukum Islam dalam transaksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli di toko tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, namun hak khiyar belum sepenuhnya diterapkan. Selain itu, diperlukan peningkatan dalam aspek transparansi informasi dan keadilan harga untuk memastikan tidak terjadi kerugian pada konsumen dan pedagang kecil di sekitarnya. Implementasi prinsip hukum Islam secara lebih baik akan meningkatkan keberkahan dan keadilan dalam transaksi.

Kata Kunci: Jual Beli, Grosir, Eceran, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Praktik jual beli grosir dan eceran di Toko Usaha Dagang Fikra Beureunuen melibatkan sejumlah faktor yang dapat memengaruhi efektivitas bisnis ritel di Indonesia, terutama dalam menjual produk baik secara grosir maupun eceran. Toko Fikra Beureunuen, yang menyediakan berbagai barang kebutuhan pokok bagi masyarakat, dapat diuntungkan dengan menerapkan pendekatan strategis yang tepat seperti yang diuraikan dalam beberapa penelitian terkait bisnis ritel.

Pertama, pada aspek pemasaran produk, pendekatan digital dan orientasi Customer Relationship Management (CRM) sangat penting. Menurut Raihan et al. (2023), strategi pemasaran yang meliputi penggunaan media sosial dan pelayanan

pelanggan yang baik dapat meningkatkan minat transaksi online. Pada Toko Usaha Dagang Fikra Beureunuen, hal ini berarti penting untuk aktif di platform digital dan menyediakan layanan yang responsif untuk menarik lebih banyak konsumen dari berbagai kalangan. Memberikan potongan harga dan menjaga kualitas produk juga krusial dalam meningkatkan penjualan, sebagaimana yang diobservasi pada praktik Kadafi Collection (Raihan et al., 2023).

Kedua, peramalan dan manajemen persediaan produk juga merupakan aspek mendasar dalam operasi eceran dan grosir. Yanto et al. (2018) menunjukkan bahwa analisis peramalan penjualan dengan algoritma Backpropagation Neural Network dapat bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan stok. Pendekatan ini membantu meminimalkan kekurangan atau kelebihan stok yang sering dihadapi oleh pengecer, sebagaimana dicontohkan dalam studi mengenai masalah persediaan yang tidak seimbang (Anggrawan et al., 2022). Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan sistem manajemen yang baik untuk mengoptimalkan alur barang di Toko Usaha Dagang Fikra Beureunuen.

Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha di sektor ritel juga perlu dipertimbangkan. Penelitian oleh Yanti dan Purbadharmaja (2023) menggarisbawahi perlunya memahami budaya konsumen dan perilaku pembeli dalam menghadapi persaingan dengan minimarket berjejaring. Toko Fikra Beureunuen sebaiknya mengembangkan strategi yang mempertimbangkan karakteristik lokal dan budaya masyarakat untuk meningkatkan daya tarik konsumen.

Selain itu, efisiensi operasional dan pengaturan harga juga memiliki dampak signifikan terhadap keuntungan. Penelitian yang dilakukan oleh Yamin et al. (2016) mencatat bahwa terdapat potensi besar dalam pengembangan pasar eceran di Indonesia, yang bisa dimanfaatkan oleh toko-toko lokal dalam menyesuaikan harga eceran dengan daya beli konsumen. Toko Usaha Dagang Fikra Beureunuen perlu menerapkan strategi penetapan harga yang kompetitif, selaras dengan kualitas produk dan ekspektasi pasar. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan praktik jual beli sembako grosir dan eceran di Toko Usaha Dagang Fikra Beureunuen.
2. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sembako grosir dan eceran di Toko Usaha Dagang Fikra Beureunuen.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai praktik jual beli di masyarakat, khususnya pada grosir dan eceran yang sering dianggap menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen tertentu.

LANDASAN TEORETIS

Hukum Islam dalam Praktik Perdagangan

Hukum Islam merupakan kumpulan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya untuk mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam praktik perdagangan. Hukum Islam bersumber dari *naqliy* (Al-Qur'an dan As-Sunnah)

dan *aqliy* (ijtihad para ulama). Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba dan kecurangan dalam transaksi, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah (2:275–279) dan Al-Mutaffifin (83:1–3). Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah eksploitasi dalam kegiatan ekonomi. Di sisi lain, *aqliy* berfungsi sebagai hasil ijtihad yang memberikan solusi atas permasalahan perdagangan yang kompleks di era modern, seperti dalam praktik kredit jual beli yang disesuaikan dengan prinsip syariah (Azimi, 2022).

Dalam praktiknya, Hukum Islam menekankan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan transaksi grosir dan eceran, di mana pedagang diwajibkan memberikan informasi yang benar mengenai barang dagangannya, termasuk kualitas dan harga. Penekanan terhadap kejujuran ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses jual beli. Selain itu, pengelolaan dana sosial seperti infaq dan zakat juga diatur secara adil dan transparan, sehingga dapat tepat sasaran dan membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan (Hendra, Nufiar, & Mariana, 2024).

Secara keseluruhan, Hukum Islam berperan penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam praktik perdagangan. Melalui panduan dari *naqliy* dan *aqliy*, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga mendatangkan berkah dan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, praktik grosir dan eceran dapat dijalankan secara adil, transparan, dan berlandaskan etika yang baik (Azimi, 2021; Wahyudi & Mariana, 2024).

Praktik Grosir

Grosir adalah bentuk penjualan produk dalam jumlah besar kepada pembeli yang tidak langsung merupakan konsumen akhir, seperti pengecer atau lembaga lainnya. Dalam Hukum Islam, praktik ini harus mematuhi prinsip keadilan dan kejujuran, tanpa adanya penipuan. Al-Qur'an secara jelas melarang penipuan dalam transaksi, seperti yang tercantum dalam Surah Al-Mutaffifin (83:1-3), yang menyatakan bahwa menipu dalam timbangan dan takaran adalah tindakan yang dilarang. Dalam praktik grosir, pedagang harus jujur mengenai kualitas barang yang dijual dan tidak memperdaya pembeli dengan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi. Prinsip ini memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan transparansi, menghindari eksploitasi atau kerugian bagi salah satu pihak (Azimi, 2021).

Praktik Eceran

Eceran atau retailing adalah penjualan barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Keberhasilan dalam bisnis ini sangat bergantung pada bagaimana pengecer memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam Hukum Islam, transaksi eceran harus dilaksanakan dengan adil, tanpa penipuan atau eksploitasi terhadap konsumen. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan dan transparansi yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menuntut agar pedagang selalu

memberikan informasi yang benar mengenai produk yang dijual. Misalnya, pengecer dilarang untuk menyembunyikan kekurangan barang atau memanipulasi harga secara tidak adil (Mariana, 2024; Wahyudi & Mariana, 2024).

Relevansi Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan

Baik dalam praktik grosir maupun eceran, Hukum Islam mengatur agar setiap transaksi dilakukan dengan etika yang baik, mengutamakan kejujuran, keadilan, dan transparansi. Hal ini tidak hanya untuk menghindari penipuan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap transaksi membawa manfaat dan keberkahan bagi kedua belah pihak. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip-prinsip ini berkontribusi pada terciptanya sistem ekonomi yang adil, yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik bisnis grosir dan eceran, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan (Camsana et al., 2024; Mariana, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan subjek atau objek yang diteliti saat ini berdasarkan fakta yang ada (Aisyah et al. 2024; Fikra et al. 2025; Mariana et al. 2025). Pendekatan yang diterapkan adalah kualitatif, yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti (Geubrina, Zulkarnain, and Mariana 2025; Kusumo and Mariana 2025).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), di mana penulis langsung terjun ke lokasi untuk memperoleh data yang lebih valid dan representatif (Maulidi et al. 2025; Syahputri et al. 2025; Zahrani et al. 2025). Metode ini memungkinkan observasi langsung serta interaksi dengan subjek penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih kontekstual dan relevan (Mariana, Ramadana, and Rahmania 2024; Maulena, Zulkarnain, and Mariana 2024).

Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Toko Usaha Dagang Fikra Beureunuen, yang terletak di Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Baroh Barat Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Penelitian ini difokuskan pada perbedaan harga jual beli sembako antara grosir dan eceran di toko tersebut, dengan tinjauan dari perspektif hukum Islam. Peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana praktik jual-beli sembako tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama terkait keadilan dan keterbukaan dalam transaksi jual beli.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Sembako Grosir dan Eceran di Toko Usaha Dagang Fikra Beureunuen

Modal awal untuk membuka usaha toko sembako, baik grosir maupun eceran, tidak memerlukan jumlah yang besar. Modal ini sangat bergantung pada lokasi toko, peralatan yang dibutuhkan, dan jumlah barang yang ingin dijual. Modal usaha dapat

dihitung dengan mempertimbangkan tiga komponen utama: modal untuk tempat usaha, modal peralatan dan perlengkapan, serta modal untuk barang dagangan. Untuk modal barang dagangan, jumlahnya bisa berkisar antara Rp.1.650.000 hingga Rp.9.000.000, tergantung harga beli barangnya. Jika ditambahkan dengan modal tempat (sekitar Rp.500.000) dan modal peralatan (sekitar Rp.1.700.000 hingga Rp.1.900.000), maka total modal awal untuk usaha ini dapat berkisar antara Rp.3.850.000 hingga Rp.25.000.000, tergantung pada jenis dan skala usaha.

Dalam hal pengelolaan keseimbangan antara harga dan kualitas barang, penetapan harga yang dilakukan oleh toko ini disesuaikan dengan harga di pasaran. Dengan strategi ini, toko dapat menarik pembeli sekaligus memastikan keuntungan dari penjualan barang. Penetapan harga berbasis nilai menjadi penting untuk menciptakan keseimbangan antara harga produk dan kualitasnya, yang pada gilirannya juga memperhatikan biaya pengeluaran dan harga dari pesaing. Oleh karena itu, toko juga menawarkan diskon khusus untuk pembelian grosir sebagai salah satu strategi untuk menarik pelanggan lebih banyak.

Penetapan harga dalam usaha grosir dan eceran juga sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, biaya, dan metode penetapan harga. Sementara itu, faktor eksternal seperti karakteristik pasar, tingkat persaingan, dan permintaan juga memiliki pengaruh besar. Dalam hal penetapan harga eceran, pemerintah juga memberlakukan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi konsumen. Pelaku usaha harus mematuhi ketentuan harga yang ditetapkan ini untuk menjaga keseimbangan ekonomi pasar.

Strategi pemasaran yang diterapkan oleh toko berperan penting dalam meningkatkan penjualan. Semakin baik strategi yang diterapkan, semakin besar pula potensi peningkatan penjualan. Keberhasilan strategi pemasaran ini akan sangat bergantung pada kemampuan toko untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta menciptakan kepercayaan melalui pelayanan yang baik dan harga yang kompetitif. Dengan strategi pemasaran yang tepat, usaha dagang dapat mempertahankan pelanggan dan memperluas pangsa pasarnya.

Dalam operasionalnya, toko menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan stok barang yang bisa menyebabkan kehilangan pendapatan dan pelanggan setia. Selain itu, faktor kerusakan barang yang disebabkan oleh penyimpanan yang tidak tepat juga menjadi kendala. Tingginya persaingan antar pedagang grosir dan eceran, serta permintaan konsumen yang terus meningkat, juga mempengaruhi kelancaran bisnis. Para pedagang perlu berinovasi, seperti mempermudah transaksi dengan menggunakan metode pembayaran tanpa uang tunai, untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Eceran dan Grosir di Toko Usaha Dagang Fikra Beureunuen

Syarat dan Ketentuan Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam praktik muamalah, akad jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang diatur secara detail dalam hukum Islam. Keabsahan akad jual beli ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang meliputi: penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, dan ijab kabul (pernyataan serah terima). Di Toko Usaha Dagang Fikra Beureunuen, proses jual beli sembako pada prinsipnya telah memenuhi rukun dan syarat dasar tersebut. Namun, dalam praktiknya, hak khiyar (hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad setelah melihat barang) tidak diterapkan secara optimal.

Hak khiyar merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi konsumen dalam hukum Islam. Berdasarkan hadis Rasulullah Saw;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبُرْكََةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا. - رواه أبو داود

Artinya:

“Dari Abdullah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar.” (HR. Al-Bukhari-Muslim dan imam ahli hadis lainnya)

Ketiadaan hak khiyar dalam transaksi di UD Fikra Beureunuen berpotensi mengurangi kesempurnaan akad tersebut. Khiyar seharusnya memungkinkan pembeli untuk memeriksa barang dan mengembalikannya jika tidak sesuai dengan kesepakatan atau terdapat cacat. Dalam jual beli sembako, khususnya telur, sering kali ditemukan barang yang tidak layak pakai atau kadaluarsa tanpa ada opsi untuk menukarnya. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perlindungan konsumen dalam hukum Islam belum sepenuhnya diterapkan.

Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Jual Beli Grosir dan Eceran

Islam menekankan prinsip keadilan (*al-'Adl*) dan transparansi (*ash-shidq*) dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip ini meliputi kejelasan informasi terkait kualitas, kuantitas, dan harga barang yang diperjualbelikan. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

Artinya:

(1). *Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (2). yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, (3). dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.*

Dalam konteks jual beli grosir dan eceran di UD Fikra Beureunuen, praktik keadilan terlihat pada penetapan harga yang disesuaikan dengan skala pembelian. Pembelian dalam jumlah besar (grosir) mendapatkan harga lebih rendah dibandingkan dengan pembelian dalam jumlah kecil (eceran). Hal ini dianggap wajar dalam ekonomi pasar, namun tetap harus memenuhi prinsip transparansi, yaitu informasi mengenai perbedaan harga harus disampaikan secara terbuka kepada pembeli. Transparansi ini mencakup kualitas barang, sistem pengembalian, dan hak-hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Harga Jual Beli Grosir dan Eceran

Perbedaan harga antara grosir dan eceran di toko Usaha Dagang Fikra Beureunuen dapat ditinjau dari segi hukum Islam. Dalam transaksi grosir, umumnya barang dijual dalam jumlah besar dengan harga lebih murah per satuan. Sementara dalam transaksi eceran, harga per satuan lebih tinggi disebabkan oleh biaya operasional dan keuntungan yang diambil oleh penjual. Praktik ini tidak bertentangan dengan syariah selama tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau *ghabn* (penipuan harga yang tidak wajar).

Namun, dalam praktik grosir di UD Fikra Beureunuen, terdapat kendala pada akses konsumen terhadap kualitas barang, khususnya telur. Tidak adanya jaminan penggantian barang rusak dalam transaksi grosir menciptakan potensi kerugian di pihak konsumen. Padahal, dalam Islam, konsep *al-khiyar* mengajarkan bahwa pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang jika ditemukan cacat yang tidak diketahui saat transaksi. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw.,

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya:

"Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan golongan kami." (HR. Muslim, Nomor 101)

Selain itu, praktik penjualan secara eceran oleh UD Fikra di lokasi yang sama dengan penjualan grosir berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat dengan pedagang eceran lainnya di wilayah tersebut. Dalam hukum Islam, praktik bisnis yang merugikan pedagang kecil dan menghilangkan keseimbangan pasar dianggap sebagai bentuk *ghabn fahisy* (kecurangan yang nyata).

KESIMPULAN

1. Toko Usaha Dagang Fikra Beureunuen berhasil mengelola usaha grosir dan eceran dengan modal yang relatif kecil dan strategi pemasaran yang efektif. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti kelangkaan stok dan kerusakan barang, harus diatasi dengan perencanaan yang matang. Penetapan harga yang tepat, serta penggunaan strategi promosi yang tepat, akan membantu toko untuk terus berkembang dan menjaga loyalitas pelanggan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap perbedaan harga eceran dan grosir di toko Usaha Dagang Fikra Beureunuen menunjukkan adanya praktik yang perlu disempurnakan, terutama dalam hal hak khiyar, transparansi informasi, dan perlindungan konsumen. Selain itu, prinsip keadilan dalam menjaga keseimbangan pasar perlu lebih diperhatikan agar tidak merugikan pedagang kecil di sekitar lokasi usaha. Implementasi yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip jual beli Islami akan menciptakan transaksi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkah dan berkeadilan.

REFERENSI

- Aisyah, Miralda Salsabila, Adela Amanda, Isna Fakia, and Mariana Mariana. 2024. "Evaluasi Kinerja BPK Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah." *Ekalaya : Jurnal Ekonomi Akuntansi* 2(4): 18–27.
- Anggrawan, A., Hairani, H., & Azmi, N. (2022). Prediksi penjualan produk unilever menggunakan metode regresi linear. *Jurnal Bumigora Information Technology (Bite)*, 4(2), 123-132. <https://doi.org/10.30812/bite.v4i2.2416>
- Arafah, M. and Sofyan, S. (2022). Hisbah and bulog: food price stability in indonesia. *Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 268-282. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i2.32956>
- Azimi, Z. (2021). *Dampak Pelarangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah (Studi Kasus di Kecamatan Mila)*. Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam.
- Azimi, Z. (2021). *Dampak Pelarangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah (Studi Kasus di Kecamatan Mila)*. Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam.
- Azimi, Z. (2022). *Praktek Pembayaran Angsuran Kredit Jual Beli Sepeda Motor*. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 16(2), 25–31.
- Camsana, M. A. P., Anggia, D., Nabila, S., & Mariana, M. (2024). *Identifying Errors and Fraud in Regional Financial Management: A Literature Review*. *Ekalaya: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 9–17.
- Ekasasi, S. (2016). Sistem multi level marketing: alternatif pemasaran bisnis eceran di indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 13-24. <https://doi.org/10.20885/ejem.v3i0.6590>

- Fikra, Zakia, Naila Ariqah Putri, Widya Arsani Malau, Muhammad Afianda, and Mariana Mariana. 2025. "MENINGKATKAN EFISIENSI ORGANISASI: PERAN KLASIFIKASI BIAYA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN." HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi 4(1): 153–63.
- Geubrina, Aqlima, Teuku Zulkarnain, and Mariana Mariana. 2025. "Peran Regulasi , Kinerja Keuangan, Dan Inovasi Digital Dalam Memperkuat Perbankan Syariah Di Aceh." *Journal Of Islamic Management* 5(1): 55–72.
- Hendra, A., Nufiar, N., & Mariana, M. (2024). *Pengelolaan Dana Infaq ASN Kabupaten Pidie*. HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 3(1), 11–19. <https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.194>
- Kusumo, Yudhy Widya, and Mariana Mariana. 2025. "Manajemen Komunikasi Islam : Prinsip , Konsep , Dan Relevansi Di Era Modern." *Journal Of Islamic Management* 5(1): 29–54.
- Mariana, M. (2019). *Bantuan Rumah Kepada Kaum Duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara)*. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 108–118.
- Mariana, M. (2024). *Arisan Online di Kota Sigli: Tinjauan dari Segi Hukum*. HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 3(2), 61–70.
- Mariana, M., & Wahyudi, W. (2024). *Mengadaikan Kembali Tanah Gadai*. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(2), 88–97.
- Mariana, Mariana, Amsanul Amri, Kheriah Kheriah, Bonita Izwany, and Nurul Kamaliah. 2025. "COMPARATIVE STUDY OF SALES CONTRACTS IN LAW." HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi 4(1): 67–78.
- Mariana, Mariana, Sri Winarsih Ramadana, and Rahmaniar Rahmania. 2024. "Mengungkap Tantangan Dan Dampak Literasi Keuangan Syariah Terhadap Partisipasi Masyarakat Aceh Dalam Perbankan Syariah: Literatur Review." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 7(2): 160–67.
- Maulena, Maulena, Teuku Zulkarnain, and Mariana Mariana. 2024. "Transformasi Bisnis Dengan Etika Bisnis Islam: Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 7(2): 175–82. doi:10.24252/el- iqthisady.vi.46740.
- Maulidi, M Rizki, Zia Saafira, Jihaan Nabila, and Mariana Mariana. 2025. "DIGITAL TRANSFORMATION IN LOCAL GOVERNMENT: ENHANCING FINANCIAL TRANSPARENCY THROUGH THE REGIONAL FINANCIAL INFORMATION SYSTEM (SIKD) Pelaporan Keuangan. Transparansi Dipandang Sebagai Elemen Kunci Dalam." HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi 4(1): 54–66.

- Raihan, M., Ismayli, I., & Isnaini, T. (2023). Sistem penjualan digital dan pelayanan komunikasi bisnis terhadap minat transaksi online pada produk pakaian. *Jurnal Ekobismen*, 3(2), 35-48. <https://doi.org/10.47647/jeko.v3i2.1357>
- Syahputri, Ella Oktavinata, Sulvio Berlusconi Sihombing, Nurhaliza Nurhaliza, Irma Wati, and Mariana Mariana. 2025. "PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI DALAM MANUFAKTUR: TEKNIK DAN TANTANGAN." *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 4(1): 30–41.
- Wahyudi, W., & Mariana, M. (2024). *Mengadaikan Kembali Tanah Gadai*. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(2), 88–97. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i2.228>
- Waluyo, S. and Iswandi, I. (2022). Perjanjian penetapan harga dalam perspektif hukum positif dan hukum islam. *JISMA: J. Ilmu Sos. Manajemen, dan Akunt.*, 1(4), 565-576. <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i4.197>
- Yanti, K. and Purbadharmaja, I. (2023). Analisis faktor yang mempengaruhi pendapatan warung eceran dalam menghadapi minimarket berjejaring di kecamatan kuta utara kabupaten badung. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 697. <https://doi.org/10.24843/eeb.2023.v12.i04.p10>
- Yanto, M., Mandala, E., Putri, D., & Yunus, Y. (2018). Peramalan penjualan pada toko retail menggunakan algoritma backpropagation neural network. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 2(3). <https://doi.org/10.30865/mib.v2i3.811>
- YOUTEFANI, S. (2013). Aplikasi sistem diskon psikologikal dalam strategi penetapan harga ditinjau dari hukum islam (studi di carrefour serang). *Islamicconomic Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.32678/ije.v4i1.11>
- Zahrani, Mela, Amanda Enggelia Purba, Farhan Hilal, Mariana Mariana, and Diana Diana. 2025. "CONCEPT AND METHODOLOGY OF JOB ORDER COSTING THEORY AND PRACTICE." *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 4(1): 79–90.